

Kewarganegaraan yang Dimediasi: Kemunculan Broker Perempuan dalam Menyediakan Akses ke Layanan Publik

Mahpudin^{1*}

¹ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 11 February 2023
Accepted 23 May 2023
Available online 30 June 2023

Kata Kunci:

Broker; Perempuan;
Kewarganegaraan;
Klientelisme

Keywords:

Brokers; Women;
Citizenship; Clientelism.

ABSTRAK

Pengalaman kewarganegaraan di negara-negara belahan dunia selatan seperti Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh praktik informalitas. Interaksi warga dan negara dimediasi oleh seorang broker yang bertugas membantu klien mereka – utamanya warga miskin – dalam pemenuhan hak-hak kewargaan. Artikel ini memfokuskan pada agensi broker perempuan dalam konteks kewarganegaraan yang dimediasi. Hal ini merujuk pada kenyataan empiris bahwa desa-desa di Indonesia umumnya terdapat perempuan yang terlibat aktif menjalankan peran sebagai mediator seperti membantu warga mengurus pembuatan dokumen kependudukan, layanan kesehatan, bantuan sosial, dan akses terhadap keuntungan sumber daya negara lainnya. Makalah ini memilih Desa Sukamenak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten sebagai lokus penelitian.

Dimensi yang ingin dipotret yaitu: mengapa perempuan menjadi broker dan bagaimana mereka berinteraksi dengan klien, pemerintah, dan sesama broker. Riset ini menunjukkan bahwa kemunculan broker perempuan sebagai respon atas kinerja pemerintah yang penuh ketidakpastian dan tidak efektif. Broker mengandalkan pengalaman personal mereka dalam mengakses pelayanan publik dan membangun koneksi personal dengan birokrat. Hubungan broker perempuan dengan klien terpelihara dengan rapi melalui mekanisme “moral ekonomi”. Pada beberapa kasus terjadi kompetisi dan kompromi antar broker perempuan dalam memperebutkan klien yang tinggal di wilayah yang sama.

ABSTRACT

Informality practices influence the experience of citizenship in southern countries like Indonesia. The interaction between citizens and the state is mediated by a broker whose job is to assist their clients – especially people experiencing poverty – in fulfilling their citizenship rights. This article focuses on women brokering agencies in the context of mediated citizenship. This refers to the empirical fact that in villages in Indonesia, there are generally women who are actively involved in carrying out roles as mediators, such as helping residents arrange the preparation of population documents, health services, social assistance, and access to benefits from other state resources. This paper chooses Sukamenak Village, Serang Regency, Banten Province, as the research locus. The dimensions to be photographed are: Why do women become brokers, and how do they interact with clients, the government, and fellow brokers? This research shows that the emergence of women brokers is a response to the government's performance which is full of uncertainty and ineffectiveness. Brokers rely on their experience accessing public services and building personal connections with bureaucrats. The relationship between female brokers and clients is neatly maintained through the "moral economy" mechanism. In some cases, female brokers compete and compromise in fighting for clients who live in the same area.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



* Corresponding author.

E-mail addresses: mahpudin.ip@unturta.ac.id

1. Pendahuluan

Relasi antara negara dan warga menjadi tema sentral dalam kajian kewarganegaraan (*citizenship*). Hubungan yang terbentuk diantara keduanya menentukan pola dan karakter warga sebagai bagian dari komunitas politik sekaligus memperlihatkan gambaran rezim negara. Namun, analisa pola dan karakter kewargaan tidak selalu menghasilkan kesepakatan yang senada di antara para sarjana. Hal ini dikarenakan konsepsi mengenai kewargaan itu sendiri sangat cair dan kompleks bergantung pada konsepsi dan tradisi kewargaan yang dijadikan rujukan. Konsep dan tradisi kewargaan terkait dengan konteks sosial-politik dan pengalaman kewargaan pada negara yang dijadikan lokus kajian. Singkatnya, kajian kewarganegaraan perlu dipahami secara kontekstual. Oleh karena itu, konsep kewargaan mengalami perkembangan yang dinamis. Konsepsi kewarganegaraan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan sosial, politik, dan budaya yang terjadi pada suatu negara (Isin & Turner, 2002).

Terdapat beberapa konsep kewarganegaraan yang berkembang. Konsep kewarganegaraan liberalisme menekankan pada individu sebagai entitas yang bebas, mandiri, dan merdeka. Negara diharapkan tidak terlalu mengatur dan mengintervensi urusan individu karena dianggap mereduksi kebebasan individu. Oleh karena itu, tradisi liberal memandang bahwa individu bersifat setara sehingga hak-hak setiap orang harus direalisasikan oleh negara (Thun, 2016). Tradisi liberal mendapat banyak kritik karena terlalu menitikberatkan pada kebebasan individu sehingga terjebak pada egoisme pribadi dan cenderung mengabaikan solidaritas di antara individu yang hidup dalam komunitas mereka.

Kontras dengan tradisi liberal, konsep kewarganegaraan republikan justru menekankan pada solidaritas kelompok yang di dalamnya terdapat ikatan identitas bersama antar individu dalam komunitas mereka. Pembatasan hak individu dibenarkan untuk menghindari adanya dominasi dan diskriminasi terhadap individu lainnya. Oleh karena itu, pandangan ini mengutamakan keteraturan, kebijakan publik, dan nilai etis untuk menciptakan kebaikan hidup bersama. Implikasinya, negara justru perlu diberi peran maksimal untuk hukum sementara warga dituntut berpartisipasi secara aktif karena diikat adanya kewajiban menciptakan keteraturan (Bohman, 2014; Effendi, 2018).

Tradisi liberal dan republikan dianggap masih dangkal dalam memberikan pemahaman terhadap konsepsi kewarganegaraan yang mana perhatian terhadap komunitas budaya belum mendapat perhatian serius. Muncul tradisi komunitarian yang menitikberatkan pada interaksi individu dalam ikatan komunitas budaya. Tradisi ini memandang bahwa pada prinsipnya individu tidaklah bebas nilai dan hidup mandiri melainkan terhubung dengan individu lainnya dalam interaksi sosial sehingga mereka membentuk kelompok dan mengkonstruksi identitas bersama secara kultural. Implikasinya, hak kewarganegaraan berfokus pada hak kolektif yang terkoneksi dengan kebudayaan. Identitas kebudayaan menjadi fondasi bagi kewarganegaraan seseorang sekaligus menentukan penerimaan atau penolakan individu pada komunitas mereka (Manik & Samsuri, 2021; Thun, 2016)

Terlepas dari variasi pendekatan kewarganegaraan, secara garis besar isu tentang kewarganegaraan umumnya dikaitkan dengan partisipasi (aktif atau pasif) warganegara dalam mengklaim hak-hak mereka kepada negara berupa hak sipil, politik, dan sosial (Marshall, 1950). Ide ini dikenal luas pada kewarganegaraan di dunia barat yang ditandai oleh pemerintahan efektif dan warga yang kritis dalam menuntut dan menyampaikan aspirasi mereka kepada negara. Oleh karena itu, karakter kewarganegaraan dicirikan sebagai urusan formal menyangkut interaksi vertikal antara warga yang di dalamnya mengikat hak dan kewajiban seperti keanggotaan, partisipasi, dan status formal (Antonsich, 2010; Stokke, 2017; Van Bochove et al., 2010).

Namun kontras dengan pengalaman kewarganegaraan di negara-negara belahan dunia selatan yang tidak memiliki karakter pemerintahan responsif dan partisipasi warga yang aktif. Hubungan negara dengan warganegara lebih menekankan pada aspek informalitas yang melibatkan peran perantara (Berenschot & van Klinken, 2018; Stokke, 2017). Peran perantara ini dijalankan oleh broker yang membantu warga sebagai klien mereka dalam mengakses hak-hak kewarganegaraan. Agensi broker sangat menentukan karakter kewarganegaraan. Warga mendapatkan jaminan hidup, keamanan, dan kesejahteraan dengan bergantung pada peran

broker. Sementara, broker perlu membangun jaringan informal dan personal dengan politisi atau pegawai pemerintah untuk mengakses sumber daya yang selanjutnya didistribusikan kepada klien mereka. Hal ini telah membuka alternatif konsep lain dalam isu kewarganegaraan yang tidak bisa hanya menitikberatkan pada aspek formal dan legal. Dimensi informalitas mendapatkan relevansi secara kontekstual melalui pengalaman sehari-hari warga di negara berkembang (Robins et al., 2008). Lieres (2014) menyebutnya dengan kewarganegaraan yang dimediasi (*mediated citizenship*).

Berenschot & van Klinken (2018) berargumen bahwa informalitas bukanlah sesuatu yang menyimpang dari kewarganegaraan tetapi bagian yang integral dan konstitutif dalam membentuk kewarganegaraan itu sendiri. Merujuk pada pengalaman Indonesia, Ia sampai pada kesimpulan bahwa keberadaan broker sangat dibutuhkan oleh warga dalam berhadapan dengan negara yang tidak responsif dan rumit. Akses ke pelayanan publik dapat diklaim oleh warga melalui perantara broker. Studi Ansari & Chambers (2022) dan Auerbach (2015) di India mendapati temuan serupa bahwa agensi broker berpengaruh terhadap politik distribusi dengan pertimbangan seberapa intensif warga membangun jejaring politik para broker yang terkoneksi dengan politisi dan pemerintah. Para broker ini melakukan mediasi dengan berbagai motif seperti mendapatkan loyalitas klien untuk dipertukarkan menjadi dukungan politik saat momentum pemilu. Selain itu, terdapat motif ekonomi yakni menerima bayaran dari klien atas kompensasi jasa mereka membantu akses ke pelayanan publik (Berenschot et al., 2018; Berenschot & Bagchi, 2020)

Artikel ini mengonfirmasi argumen bahwa broker hadir dalam konteks kewarganegaraan yang dimediasi – yang umumnya terjadi pada negara selatan yang ditandai oleh kinerja pemerintahan kurang responsif dan warga kurang partisipatif (Berenschot & van Klinken, 2018; Robins et al., 2008). Namun penekanan pada artikel ini agensi perempuan sebagai broker. Penelitian ini mengangkat isu broker perempuan yang melakukan peran perantara dalam menghubungkan warga ke akses layanan publik. Ide ini muncul berdasarkan penelaahan literatur bahwa meskipun peran broker telah banyak dilakukan dalam studi klientelisme, tetapi yang menekankan pada aspek gender masih jarang. Kebanyakan studi berposisi netral gender (Daby, 2021). Sementara kajian broker perempuan yang telah dihasilkan lebih banyak menempatkan agensi mereka dalam konteks patronase untuk kepentingan pemilu. Misalnya broker perempuan menjadi juru kampanye untuk pemenangan kandidat atau partai atau menjalankan fungsi perantara untuk memelihara loyalitas pemilih dengan cara membantu mereka mengakses layanan publik (Ansari & Chambers, 2022; Darwin, 2017; Gottlieb, 2017; Nisaul Fadillah, 2020). Artikel ini mendemonstrasikan bahwa agensi broker perempuan tidak berkepentingan dalam urusan politik elektoral.

Artikel ini mengambil konteks broker perempuan di Desa Sukamenak, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Di desa ini, beberapa perempuan kader desa menjalankan peran sebagai broker dalam membantu warga mengurus pelayanan publik kesehatan, bantuan sosial, dan dokumen kependudukan. Posisi mereka sebagai kader desa menjadi modal penting sebagai pintu masuk untuk mengambil peran menjadi broker. Meskipun, tidak ada korelasi bahwa kader desa sudah pasti menjadi broker. Sebab tidak semua kader menjadi broker, tetapi broker perempuan adalah kader desa. Pengalaman kader dalam mengakses hak mereka ketika berhubungan dengan pemerintah dan kapasitas pengetahuan mereka terkait aturan main layanan pemerintah, menjadi modal penting lainnya untuk mendapatkan klien. Menariknya, karena beberapa kader perempuan desa menjadi broker seringkali memunculkan kompromi dan persaingan diantara mereka dalam memperebutkan klien. Misalnya, salah satu kader desa, Iin mengatur strategi bahwa untuk urusan layanan kesehatan dikendalikan olehnya. Sementara terkait pelayanan dokumen kependudukan diserahkan kepada Asipah – yang juga kader desa. Strategi ini dilakukan untuk mencegah perebutan klien dan menyempitkan peluang bagi kader lain untuk menjadi broker baru.

Peran broker perempuan ini di desa ini tidak dalam konteks meraih dukungan politik dalam pemilu melainkan sebagai panggilan moral. Namun dalam kondisi tertentu, mereka memasang tarif tertentu – beberapa dengan bayaran sukarela – kepada klien yang ditangani sebagai imbalan atas jasa mereka. Konteks Desa Sukamenak menunjukkan bahwa keberadaan

broker perempuan tidak hanya soal diskursus tentang kewarganegaraan yang dimediasi, tetapi agensi sebagai broker bersifat *contested* dan *negotiable*. Pertanyaan yang dimunculkan adalah mengapa broker perempuan? Bagaimana mereka berinteraksi dengan klien, pemerintah, dan sesama mereka?

Tulisan ini mengemukakan argumen bahwa kemunculan broker perempuan sebagai respon atas kinerja pemerintah yang penuh ketidakpastian dan tidak efektif. Broker mengandalkan pengalaman personal mereka dalam mengakses pelayanan publik dan membangun koneksi personal dengan birokrat. Hubungan broker perempuan dengan klien terpelihara dengan rapi melalui mekanisme "moral ekonomi". Pada beberapa kasus terjadi kompetisi dan kompromi antar broker perempuan dalam memperebutkan klien yang tinggal di wilayah yang sama. Untuk membuktikan argumen di atas, tulisan ini disusun kedalam beberapa bagian pembahasan.

2. Metode

Artikel ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi. Creswell (2014) menjelaskan bahwa pendekatan fenomenologi berusaha membangun pemahaman atau menganalisa arti dari suatu peristiwa yang pernah dialami oleh individu atau kelompok. Pengalaman yang dimaksud adalah kader perempuan desa dalam menjalankan peran kesehariannya memediasi warga dan pemerintah. Penjelasan pengalaman dieksplorasi secara mendalam yaitu Asipah dan Rosidah, dua dari beberapa broker perempuan di Desa Sukamenak, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Penggalan data mengandalkan wawancara mendalam secara semi struktur terhadap sejumlah informan terkait. Penelaahan pada sejumlah literatur juga dilakukan untuk memperkaya studi kepustakaan. Dengan demikian, riset ini mengkombinasikan data primer dan sekunder.

Cakupan penelitian ini dibatasi hanya broker perempuan yang berada di desa yang diteliti dan menjalankan peran mediasi dalam membantu warga mengakses pelayanan publik, terutama pembuatan dokumen kependudukan. Sementara tugas broker dalam penggalan dukungan pemilih untuk pemilu tidak menjadi bagian dari pembahasan sebab subjek broker yang diteliti tidak menjalankan peran tersebut. Klien yang dimaksud dalam artikel ini adalah warga desa yang menggunakan jasa broker untuk membantu mengurus layanan publik. Sementara yang dimaksud dengan pegawai birokrat berarti mencakup tiga layer instansi pemerintahan yakni pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten.

3. Hasil dan pembahasan

Kemunculan Broker Perempuan: Mengapa Perempuan?

Dalam konteks kewarganegaraan yang dimediasi, broker muncul sebagai respon atas birokrasi pelayanan publik yang rumit dan tidak responsif. Ada ketidakpastian yang dialami oleh warga ketika berhubungan dengan pemerintah. Selain itu, prosedur birokrasi yang berbelit membuat mekanisme bekerjanya pelayanan publik sulit dimengerti oleh warga (Berenschot & Bagchi, 2020). Hal ini menegaskan *nature* birokrasi Weberian yang mensyaratkan birokrasi profesional dan kompeten (Serpa & Ferreira, 2019). Kenyataannya, negara-negara berkembang di dunia selatan – termasuk Indonesia, masih menghadapi sejumlah permasalahan birokrasi. Birokrasi sering terperangkap dalam praktik korupsi dan nepotisme yang berdampak pada kualitas layanan publik. Sebagaimana studi Blunt et al. (2012) menjelaskan bahwa birokrasi di Indonesia rentan terhadap praktik patronase.

Dari sisi warga, minimnya pengetahuan dan pemahaman warga terkait mekanisme bekerjanya birokrasi semakin menambah permasalahan. Warga desa yang miskin dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah seringkali tidak berdaya ketika berhadapan dengan birokrasi. Kondisi seperti ini membuka peluang bagi kemunculan broker untuk membantu warga dalam mengakses pelayanan publik. Broker menggunakan kemampuan, pengalaman, dan jaringan informal mereka dengan politisi atau pegawai pemerintah untuk menekan birokrasi agar lebih responsif sesuai dengan tuntutan mereka. Broker biasanya lebih dipermudah dalam mendapatkan pelayanan dari birokrasi karena memahami karakter birokrasi dan tidak segan

untuk menekan pejabat apabila mempersulit urusan mereka. Broker umumnya lebih aktif dan vokal.

Peran broker ini dijalankan oleh aktor formal maupun informal dengan berbagai latar belakang seperti petugas partai, pemuka agama, atau tokoh masyarakat lainnya yang disegani. Peran broker ini bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan (Fadillah, 2020). Di Desa Sukamenak, broker yang berperan sebagai perantara layanan publik lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Umumnya mereka menjadi broker beriringan dengan statusnya sebagai kader desa. Perempuan kader desa sudah terbiasa berurusan dengan birokrasi karena mitra kerja pemerintah. Partisipasi aktif kader perempuan desa dalam memobilisasi masyarakat untuk mengikuti program pemerintah telah membuat mereka lebih dikenal. Program pemerintah yang biasa dilakukan oleh kader perempuan adalah kegiatan posyandu (layanan kesehatan), pendataan warga, dan kegiatan sosial-kemasyarakatan lainnya. Implikasinya, warga terbiasa berinteraksi dengan kader perempuan dalam keseharian mereka.

Keterlibatan perempuan sebagai kader desa dapat dilacak dari masa orde baru, Soeharto. Perempuan berada pada posisi di bawah laki-laki. Rezim negara bias gender ini telah menyebabkan menyempitkan ruang gerak bagi perempuan yang dianggap tabu untuk masuk pada ranah publik. Perempuan dinilai sebagai *support system* laki-laki yang bertugas mengurus urusan domestik. Pada masa ini, rezim orde baru membentuk organisasi ikatan perempuan yang bertugas membantu pemerintah. Muncul organisasi seperti Dharma Wanita – yang anggotanya merupakan istri pejabat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang anggotanya warga perempuan. Kedua organisasi ini bertugas pada isu-isu pemberdayaan perempuan. Mereka inilah disebut kader yang organisasinya terbentuk sampai pada level desa (Saskia, 2013).

Namun keberadaan organisasi perempuan ini tidak menghasilkan kesetaraan gender, melainkan semakin meneguhkan ketimpangan gender, bahwa perempuan dipersepsikan sekadar mengurus ranah privat. Suryakusuma (1996) menyematkan istilah “negara ibuisme” untuk menggambarkan rezim orde baru dalam mengkonstruksi identitas perempuan dengan memunculkan wacana bahwa perempuan yang baik adalah seorang ibu yang mampu mengurus keluarga. Perempuan-perempuan kader bentukan negara orde baru ini masih eksis sampai saat ini. Status sebagai kader menjadi modal dasar mereka menjadi broker. Warga terbiasa meminta bantuan kepada kader baik dalam urusan pribadi maupun saat berhubungan dengan birokrasi pemerintahan untuk mengakses pelayanan. Sebagaimana ditemukan pada Desa Sukamenak, keterlibatan sebagai kader menjadi penting. Meskipun tidak semua kader menjadi broker, tetapi broker di desa ini merupakan kader. Dengan demikian, sebagian mereka menjalankan peran ganda yakni sebagai kader sekaligus broker. Bagian berikutnya akan dipaparkan bagaimana peran broker dalam memediasi warga dalam hal akses ke pelayanan publik.

Agensi Broker Perempuan: Layanan Publik yang Dimediasi

Sebagian perempuan kader Desa Sukamenak menjadi broker untuk membantu warga membuat dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran. Termasuk juga mengurus pembuatan kartu jaminan kesehatan (BPJS). Ketika warga desa sakit, kader sering mendampingi ke rumah sakit mengurus administrasi pelayanan dan memastikan *client*-nya terlayani dengan baik oleh petugas layanan. Pada dasarnya untuk pelayanan dokumen telah ada pemangkasan alur birokrasi. Pembuatan KTP misalnya, awalnya warga harus mendatangi ke kantor desa untuk meminta surat keterangan kependudukan yang di-stempel oleh kepala desa. Selanjutnya warga mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Serang untuk perekaman foto dan cetak kartu. Jarak Desa Sukamenak ke dinas ini tidak begitu jauh karena dapat ditempuh sekitar 45 sampai 1 jam. Artinya jarak tidak menjadi persoalan. Seiring tuntutan reformasi birokrasi dari pemerintah pusat, ada perubahan pelayanan yaitu pembuatan KTP dan KK dapat dilakukan di kantor Kecamatan sehingga warga tidak harus datang ke Disdukcapil. Pelayanan diberikan secara gratis, tanpa pungutan.

Namun, proses pelayanan yang sulit dimengerti dan penuh ketidakpastian membuat warga berfikir ulang untuk mengurus sendiri pelayanan. Misalnya, tidak dapat diprediksi kapan penyelesaian pembuatan KTP. Pada banyak kasus ditemukan waktu penyelesaian pencetakan

KTP dari setiap pengajuan warga berbeda-beda. Bahkan beberapa warga perlu menunggu dua hingga tiga bulan untuk bisa mendapatkan KTP. Alasan yang sering dikeluarkan oleh pegawai pemerintah karena blanko tidak tersedia. Sementara pegawai tidak memberi keterangan secara pasti kapan blanko tersedia dan berapa jumlah sebenarnya dari stok blanko yang ada. Hal ini semakin rumit menyusul kasus korupsi mega proyek KTP oleh elit politik di Jakarta yang berdampak pada buruknya pengelolaan pengadaan KTP (Utama, 2017).

Pelayanan pemerintah yang tidak dapat selesai dalam sekali pelayanan juga menjadi pertimbangan lain bagi warga desa. Warga harus mengorbankan biaya transportasi dan merelakan untuk tidak bekerja. Belum lagi, kebanyakan warga desa tidak memiliki kapasitas pengetahuan tentang aturan main birokrasi dan tidak cukup memiliki kekuatan bernegosiasi ketika berhadapan dengan pegawai pemerintah. Implikasinya, bagi kebanyakan warga mengurus sendiri layanan dokumen kependudukan dianggap tidak menguntungkan. Hal ini membuat warga lebih memilih meminta bantuan kepada kader untuk membantu mengurus pembuatan dokumen kependudukan.

Rosidah (47 tahun) perempuan asal Kampung Pelampitan, Desa Sukamenak sudah menjalani kegiatan sebagai broker sejak lama seiring pengangkatannya sebagai kader desa pada tahun 2014. Ia merupakan istri dari tokoh agama setempat sehingga dikenal oleh banyak warga. Rosidah membuka jasa pembuatan layanan dokumen kependudukan dan kesehatan. Bahkan ia menerima jasa dari warga desa lain. Rosidah mengumpulkan terlebih dahulu berkas persyaratan warga. Setelah terkumpul, ia langsung mengeksekusi berkas-berkas itu dengan menemui dinas-dinas pemerintahan. Setiap minggunya, Rosidah bisa menangani 5-10 warga.

“Seminggu bisa mengurus 5-10 orang, sama saya dikumpulkan dulu biar nanti sekalian mengurusnya, kalau mengurus satu-satu capek jadi sekalian pergi ke dinasnya. Bahkan bukan Desa Sukamenak aja, desa mana saja kalau datang ke saya, ya saya kerjakan. Kasihan juga kalau tidak dibantu”. (Wawancara Rosidah, 05 Februari 2022).

Selain mengurus dokumen kependudukan, Rosidah juga sering dimintai bantuan untuk membantu mengurus layanan kesehatan. Saat penulis menemui Rosidah di kediaman rumahnya, ia mengaku baru saja pulang dari rumah sakit mengantar pasien yang membutuhkan pertolongan. Bahkan ia juga sampai ikut menginap di rumah sakit menemani pasien untuk mengantisipasi keperluan birokrasi layanan yang tidak bisa diprediksi oleh kliennya.

Asipah (48 tahun) juga menjalankan peran yang sama seperti Rosidah. Ia merupakan kader desa yang berasal dari Kampung Padurung. Jabatan sebagai kader desa dimulai sejak tahun 2015. Suaminya merupakan Ketua RT setempat. Pengalaman Asipah menjadi broker tidak terlepas dari pengalaman pribadinya saat mengurus sendiri pembuatan KTP. Saat itu, ia membuat KTP dan akta untuk anaknya. Ia mendatangi ke kantor Disdukcapil setelah mendapat surat keterangan domisili dari pemerintah desa. Sesampainya di Disdukcapil, berkasnya dikembalikan oleh petugas pelayanan karena dinyatakan belum lengkap tanpa adanya surat pengantar dari Kecamatan. Petugas Disdukcapil juga mengatakan bahwa untuk pelayanan dokumen kependudukan sudah bisa dilakukan di Kecamatan sehingga tidak perlu datang ke Disdukcapil. Asipah lalu ke kecamatan untuk melengkapi persyaratan.

Saat di Kecamatan, ia bertemu dengan Rosdiana, perangkat desa bagian Kaur Umum. Rosdiana menghampiri Asipah yang terlihat kebingungan. Rosdiana kemudian menawarkan bantuan kepada Asipah untuk pembuatan KTP dan akta dengan tarif 300 ribu. Dengan alasan menghindari kerumitan birokrasi dan ketidakpahaman alur pelayanan, Asipah akhirnya menyepakati penawaran Rosdiana. Kejadian itu membuat Asipah mulai mempelajari dan memahami bagaimana alur pelayanan. Atas pengalaman pribadinya, ia kemudian mengikuti langkah Rosidah dan Rosdiana untuk menawarkan jasa pembuatan dokumen kependudukan. Cerita Asipah menegaskan bahwa agensi sebagai broker diperoleh dari pengalamannya saat berurusan dengan pemerintah. Posisinya sebagai kader semakin meneguhkan peranannya sebagai broker karena terbiasa berinteraksi dengan warga.

Baik Asipah maupun Rosidah sebetulnya tidak memiliki jaringan informal dengan politisi atau partai. Kepiawaian menjadi broker mengandalkan pengalaman pribadi mereka saat

mengakses pelayanan publik sehingga memberikan pengetahuan dan kapasitas dalam berhubungan dengan pemerintah. Berangkat dari pengalaman ini, mereka membangun hubungan secara personal dengan petugas pemerintah yang biasa menangani pelayanan. Relasi personal ini menjadi penting untuk meningkatkan kemampuan negosiasi dalam mempermudah birokrasi pelayanan. Posisi mereka sebagai kader turut membantu mereka mengenal secara dekat pegawai pemerintah baik di kantor desa maupun kecamatan. Rosidah misalnya, ketika ingin mendatangi kantor desa menelepon terlebih dahulu untuk memastikan staf desa sudah bekerja di kantor. Begitu pula dengan Asipah, Ia dikabari oleh pegawai kecamatan ketika KTP sudah selesai dan bisa diambil. Ini membantu Asipah agar tidak sering datang ke kantor kecamatan menanyakan progres pelayanan. Proses pelayanan dokumen kependudukan lebih cepat selesainya ketika diurus oleh kader.

Melembagakan Broker: Memaknai Ekonomi Moral

Agensi broker perempuan dalam memediasi warga ke akses pelayanan publik diikat oleh adanya ekonomi moral sebagai bentuk tanggungjawab klien secara etis. Sebagai kompensasi atas bantuan dari Broker, warga harus memberikan pengorbanan dalam bentuk imbalan material berupa uang. Besaran uang yang harus dikeluarkan oleh warga kepada broker bervariasi berdasarkan hasil negosiasi diantara mereka. Namun, broker biasanya memasang tarif untuk pelayanan tertentu. Asipah misalnya mematok tarif sebesar 50 ribu masing-masing untuk pelayanan KTP dan KK. Untuk pembuatan dokumen akta kelahiran sebesar 200 ribu. Jika warga ingin paket lengkap (KTP, KK, dan Akta) dikenai biaya 300 ribu. Uang dibayarkan di akhir setelah pelayanan selesai. Patokan tarif yang sama dengan lin, kader desa yang juga broker. Bedanya, warga harus membayar di awal. Sementara Rosidah lebih fleksibel dalam penentuan tarif. Rosidah cenderung memberikan kebebasan kepada warganya untuk membayar atas jasanya secara sukarela.

Terlepas dari perbedaan tarif yang ditentukan, tetapi ada kesamaan yaitu kewajiban warga memberikan sejumlah uang tertentu kepada kader. Pemberian uang ini sebagai bentuk ucapan terimakasih klien kepada broker atas jasanya membantu mengurus pembuatan dokumen kependudukan. Broker dan klien biasa memaknainya dengan uang pengganti bensin. Warga yang tidak membayar, tidak akan diterima. Kecuali terdapat pertimbangan lain misalnya, masih bagian dari keluarga sang broker atau belas kasihan broker.

Uang yang diterima oleh broker sebagian dibagikan kepada pegawai pemerintah di kecamatan untuk merawat hubungan personal dengan tujuan mendapat *privilege* berupa kemudahan birokrasi pelayanan. Sebagaimana dituturkan oleh Asipah, Ia melakukan kalkulasi misalnya uang 50 ribu yang diterima dari seorang klien, 15 ribu-20 ribu diberikan kepada Nahrawi, pegawai kecamatan yang biasa mengurus pelayanan dokumen kependudukan. Asipah membahasakan pemberian itu sebagai uang bensin sebab Nahrawi perlu mendatangi kantor Disdukcapil untuk meneruskan alur pelayanan dari kecamatan. Setelah dokumen selesai diproses oleh Disdukcapil, Nahrawi mengabari Asipah untuk mengambil dokumen di kecamatan. Hal ini memberi keuntungan bagi Asipah untuk tidak bolak-balik mendatangi kecamatan menanyakan tindak lanjut pembuatan dokumen kependudukan. Relasi personal baik yang terbangun membuat pelayanan birokrasi tidak nampak rumit.

“Kalau ada apa-apa saya tinggal telepon Pak Nahrawi atau Pak Idi, mereka petugas kecamatan. Kalau berkas KTP atau dokumen lainnya sudah selesai diproses oleh Disdukcapil, nanti saya juga ditelepon sama mereka, biar saya tidak perlu bolak-balik. Saya kasih uang nuhun (terimakasih) kepada mereka, karena kan dari kecamatan ke Disdukcapil juga perlu bensin”. (Wawancara Asipah, 10 Maret 2022).

Besaran uang yang diberikan Asipah kepada Nahrawi pada dasarnya tidak tentu sebab tidak ada patokan harga tertentu. Sekalipun Asipah tidak memberi uang, pelayanan tetap diterima dan diproses karena urusan ini sudah menjadi kewajiban pegawai kecamatan untuk memproses setiap permintaan layanan. Asipah pernah tidak memberikan uang, murni hanya ucapan terimakasih kepada Nahrawi ketika klien yang ditangani tidak banyak sehingga uangnya tidak cukup jika dibagi-bagi.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa terjadi *layer* dalam agensi broker pada konteks kewarganegaraan yang dimediasi. Broker perempuan bermain pada level desa yang berhubungan langsung dengan klien. Sementara, broker perempuan perlu membuat jaringan patronase di level kecamatan. Dengan kata lain ada broker di level kecamatan. Broker di kecamatan ini tidak spesifik ber-gender perempuan, asalkan ia membidangi tugas pelayanan. Sebab tidak semua pegawai kecamatan membidangi urusan layanan publik.

Keterikatan dengan broker kecamatan menjadi penting disebabkan oleh karakter pelayanan birokrasi itu sendiri. Pelayanan dokumen kependudukan harus melalui kecamatan untuk selanjutnya diteruskan ke Disdukcapil. Sebelumnya, setelah mendapat surat keterangan domisili dari pemerintah desa, warga langsung mengurus layanan ke Disdukcapil Kabupaten Serang. Namun saat ini sebagian urusan itu diserahkan ke kecamatan sehingga warga tidak perlu lagi mendatangi Disdukcapil. Penyerahan wewenang dari Kabupaten ke Kecamatan dalam urusan layanan dokumen kependudukan bertujuan mendekati pelayanan kepada warga sebab terdapat kecamatan di wilayah lain di Kabupaten Serang yang berjarak cukup jauh ke Disdukcapil yang terletak di Ibukota Kabupaten. Hal ini menjadi menarik sebab perubahan alur birokrasi pelayanan tidak lantas menghalangi eksistensi broker, tetapi justru berkontribusi menciptakan broker baru di level kecamatan.

Cara kerja broker dalam memediasi warga yang diikat oleh hadirnya ekonomi moral berkontribusi dalam melembagakan eksistensi broker. Broker berperan seperti sebuah agen swasta yang bekerja dengan pertimbangan keuntungan material. Kendati demikian, warga yang menggunakan jasa broker merasa tidak keberatan jika harus memberi bayaran. Meminta bantuan broker berarti warga telah mengetahui konsekuensinya untuk memberikan imbalan materi atas jasa mereka. Alasan warga menggunakan jasa broker adalah untuk menghindari ketidakpastian dan kerumitan birokrasi saat berhadapan dengan pemerintah. Pengalaman dan kapasitas pengetahuan warga dalam mengakses layanan publik secara mandiri masih minim sehingga seringkali tidak berdaya ketika berurusan dengan birokrasi. Keberadaan broker justru dianggap membantu warga dalam merealisasikan hak kewarganegaraan mereka, khususnya mengakses pelayanan publik.

Adanya ekonomi moral yang mengikat hubungan antara broker dan klien telah menjadikan peran perantara sebagai pekerjaan sampingan yang menjanjikan. Rosidah misalnya bercerita pernah mendapat imbalan sebesar 500 ribu dari seorang klien atas jasanya mengantar keluarga klien mengurus pelayanan di rumah sakit. Ini sangat membantu perekonomian rumah tangga Rosidah sebab suaminya hanya bekerja serabutan dan guru ngaji sukarela di kampungnya. Sementara Asipah menceritakan bahwa saat permintaan dari klien sedang ramai, ia bisa memperoleh imbalan materi kisaran 2 sampai 3 juta dalam sebulan. Pendapatan yang terbilang tidak kecil untuk keluarga Asipah yang hanya bekerja sebagai petani dan kuli bangunan. Bahkan pendapatan mereka sebagai broker jauh lebih besar ketimbang tugas mereka sebagai kader desa yang dibayar sebesar 80 ribu per-bulan, itu pun disalurkan setiap 3-6 bulan sekali.

Berebut Klien: Kontestasi dan Kompromi antar Broker Perempuan

Peran sebagai broker yang menjanjikan karena ada imbalan dari bekerjanya ekonomi moral telah berdampak pada munculnya kontestasi – pada saat yang sama kompromi dalam memperebutkan klien. Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung bahwa posisi sebagai kader desa menjadi pintu masuk bagi seorang broker. Implikasinya, jabatan sebagai kader desa menjadi strategis sehingga digunakan oleh pihak tertentu untuk mempromosikan atau membatasi agensi broker.

Kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan kader. Pada kebanyakan desa, seperti Desa Sukamenak orang yang dipilih menjadi kader umumnya masih memiliki ikatan kekerabatan dengan kepala desa atau loyalis saat Pilkades. Tidak ada mekanisme pemilihan kader secara profesional dan akuntabel berbasis sistem merit. Pengangkatan kader berdasarkan subjektivitas kepala desa. Artinya, perempuan yang ingin menjadi kader harus membangun relasi personal dengan kepala desa.

Pada Pilkades terakhir di Desa Sukamenak yang diselenggarakan pada tahun 2021 terjadi perombakan kepengurusan kader. Kader diberhentikan oleh kepala desa terpilih, Roni Sahroni karena mereka tidak menunjukkan dukungan politik saat Pilkades. Mereka yang diberhentikan adalah Asipah, Rosidah, dan Rogayah. Ketiga perempuan kader ini juga berperan sebagai broker pelayanan publik. Mereka digantikan oleh kader baru yakni Juriah, Titi, dan Syarifah sebagai kompensasi atas dukungan politik kepada kepala desa.

Menariknya, pemecatan kader lama ternyata tidak semata-mata karena alasan politik Pilkades, tetapi juga berkaitan dengan agensi kader merangkap broker. Rosidah misalnya pernah berselisih paham dengan Rosdiana – staf desa yang juga broker – soal klaim warga yang menjadi kliennya. Terdapat seorang warga dari kampung Rosdiana tinggal, Cadas Ngampar meminta bantuan pembuatan dokumen kependudukan kepada Rosidah. Padahal Rosidah tinggal di kampung berbeda, yakni Pelampitan. Rosdiana menganggap bahwa Rosidah telah merebut kliennya. Rosdiana merupakan keluarga dekat kepala desa. Kedekatan dengan kepala desa membuatnya dapat mempengaruhi keputusan kepala desa perihal pengangkatan kader baru. Pada saat yang sama, Rosidah tidak memberikan dukungan politik kepada kepala desa terpilih sebab ada keluarga dekatnya yang juga mengajukan diri menjadi calon kepala desa, yakni Rozi. Rosidah memberi dukungan politik kepada Rozi. Hal ini semakin memberikan alasan yang kuat bagi Roni, kepala desa terpilih untuk memecat Rosidah dari kader. Pemecatan Rosidah menegaskan bahwa terdapat kontestasi di antara broker dalam memperebutkan klien.

Pemecatan Rosidah dari kader desa tidak menjadikan peran sebagai broker tergerus. Kiprah Rosidah sebagai broker sudah dilakukan cukup lama hampir 10 tahun sehingga telah dikenal luas oleh warga. Artinya, Rosidah teruji sebagai broker bagi pelanggan setianya. Justru, kader baru yang menggantikan Rosidah mengalami kesulitan untuk ikut berperan sebagai broker karena belum memiliki klien setia. Sebenarnya, pemecatan Rosidah sebagai kader banyak disayangkan oleh warga, termasuk pihak kecamatan yang mempertanyakan pemecatan Rosidah tanpa alasan yang bisa diterima. Mengingat Rosidah terkenal aktif menjalankan peran sebagai kader dan sering membantu warga. Hal ini menegaskan bahwa meskipun posisi sebagai kader menjadi pintu masuk bagi perempuan menjadi broker, tetapi pergantian posisi kader tidak lantas menggeser peran broker. Artinya, mengandalkan posisi sebagai kader saja tidak cukup, sebab broker harus memiliki pengalaman dan kapasitas dalam berhubungan dengan pegawai pemerintah, termasuk memelihara dan menjaga loyalitas klien. Sebagaimana yang diperlihatkan oleh Rosidah, meski dirinya tidak lagi menjadi kader, tetapi ia masih menjalankan peran broker sebagaimana biasanya.

Bukti lain dari adanya kontestasi broker datang dari pengalaman Asipah, mantan kader yang juga dipecat oleh kepala desa baru. Sebelum menjadi broker, Asipah hanyalah kader desa biasa yang mengurus kegiatan posyandu bulanan. Ia tidak pernah dilibatkan oleh Iin (ketua kader Kampung Padurung) untuk melakukan pencatatan dan kegiatan lain yang lebih penting. Asipah hanya bertugas menimbang bayi. Akibatnya, Asipah tidak pernah mengetahui soal administrasi pengelolaan posyandu. Perlakukan Iin kepada anggota kader tanpa memberikan *sharing knowledge* dan pengalaman membuat ruang gerak anggota kader menjadi tidak leluasa. Iin berusaha menciptakan ketergantungan anggota kader kepadanya. Hal ini dilakukan Iin untuk memperkecil peluang kader lainnya menjadi broker karena terbiasa dengan birokrasi pemerintahan.

Peran Asipah sebagai broker justru dimulai dari pengalaman pribadinya berhadapan dengan birokrasi pelayanan publik untuk mengurus dokumen kependudukan. Dari sini, ia mulai mengerti cara kerja birokrasi dan belajar menjadi broker, mengikuti langkah Iin. Suami Asipah seorang RT turut mengangkat popularitasnya di kalangan warga desa. Akhirnya, di wilayah Kampung Padurung tidak hanya Iin yang menjadi broker, melainkan juga Asipah. Artinya, terdapat dua broker di wilayah yang sama dalam memberikan jasa pelayanan kepada klien. Hal ini berpotensi memunculkan kontestasi antar broker dalam berebut klien.

Sebagai broker baru, Asipah menggunakan strategi yang berbeda dengan Iin, kader yang cukup lama berkecimpung sebagai broker. Asipah menerima bayaran dari klien setelah pelayanan yang dibutuhkan klien telah selesai diproses. Berbeda dengan Iin yang meminta bayaran dari klien di awal. Membayar uang jasa di awal dianggap tidak menguntungkan sebab

tidak ada kepastian kapan bantuan jasa pelayanan selesai. Sementara, membayar uang jasa langsung dipertukarkan dengan produk layanan yang sudah selesai lebih rasional. Strategi ini cukup efektif dalam menarik simpati klien untuk lebih menggunakan jasa Asipah dibandingkan Iin. Dampaknya, tidak sedikit warga yang beralih broker dari Iin ke Asipah. Namun konsekuensinya, Asipah harus menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu untuk keperluan akomodasi (ongkos bensin) dan membayar broker di level kecamatan (Pak Nahrawi atau Pak Idi).

Merespon mulai sepiunya klien yang menggunakan jasa layanan, Iin kemudian membuka komunikasi dengan Asipah untuk berbagi peran. Tujuannya menghindari persaingan dalam berebut klien. Hasilnya disepakati bahwa Iin berfokus pada jasa pelayanan kesehatan seperti pembuatan kartu BPJS dan membantu pasien berhadapan dengan birokrasi layanan kesehatan (puskesmas atau rumah sakit). Sementara Asipah berfokus pada jasa pelayanan dokumen kependudukan seperti pembuatan KTP, KK, dan akta kelahiran. Kesepakatan ini menunjukkan adanya pergeseran dari kontestasi menjadi kompromi di antara broker.

Asipah juga termasuk salah satu kader yang dipecat oleh kepala desa baru sebagai imbas dari politik Pilkades. Asipah diberhentikan karena tidak memberikan dukungan politik kepada kepala desa terpilih. Namun sama halnya dengan Rosidah, kiprah Asipah sebagai broker tidak berhenti. Juriah, kader baru pengganti Asipah memiliki ambisi untuk menjadi broker. Ia mendekati Iin selaku ketua kader Kampung Padurung untuk belajar pengalaman darinya terkait jasa pelayanan publik. Namun, upaya Juriah menemukan kegagalan. Iin justru berusaha menutup peluang yang sangat rapat agar Juriah tidak mengikuti langkahnya menjadi broker. Iin menyampaikan kepada Juriah bahwa urusan pembuatan dokumen kependudukan merupakan tugas ketua RT setempat bukan oleh kader. Ketidakhahaman Juriah membuatnya percaya dengan alibi yang disampaikan Iin.

Peran sebagai broker perempuan tetap bertahan dalam konteks kewarganegaraan yang dimediasi. Broker terlembaga karena bekerjanya mekanisme ekonomi moral, yang justru menjadikan peran broker tidak lagi sebatas panggilan nurani membantu klien tetapi bergeser menjadi peluang meraup keuntungan material. Hal ini membuat agensi broker menjanjikan dan diperebutkan untuk mendapat klien sehingga menyebabkan kontestasi sekaligus kompromi di antara broker. Terlepas dinamika yang terjadi dalam interaksi antar broker, keberadaan mereka sangat berkontribusi membantu warga merealisasikan hak mereka – utamanya dalam hal akses ke pelayanan publik.

4. Simpulan dan saran

Broker muncul sebagai respon atas ketidakberdayaan warga berhadapan dengan birokrasi pemerintah yang rumit dan penuh ketidakpastian. Warga menggunakan jasa broker untuk membantu memperoleh layanan publik dengan mudah. Broker menggunakan pengalaman dan kapasitas negosiasi informal dengan pejabat layanan untuk memudahkan agensi mereka. Artikel ini mendemonstrasikan bahwa dalam konteks desa yang diteliti, agensi broker lebih banyak dilakukan oleh perempuan kader desa. Posisi sebagai kader desa menjadi modal awal untuk menjadi broker sehingga koneksi dengan pemerintah desa menjadi penting. Para broker perempuan ini berpengalaman cukup lama dalam membangun popularitas dan memelihara klien sehingga tidak berpengaruh ketika jabatan mereka sebagai kader desa digantikan oleh kandidat perempuan lain karena alasan politik kepala desa ternyata tidak lantas mereduksi agensi broker. Peran sebagai broker terlembaga melalui bekerjanya mekanisme ekonomi moral. Warga memperoleh jasa broker dengan syarat ada timbal balik yang diberikan berupa imbalan material sebagai bentuk terimakasih. Imbalan material ini sifatnya cair bergantung pada negosiasi dan kesepakatan antara broker dengan klien. Adanya ekonomi moral ini membuat peran broker menjanjikan – bahkan menjadi bagian dari profesi sampingan. Implikasinya, terdapat kontestasi dan kompromi antar broker dalam berebut klien.

Ucapan terimakasih

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi membantu penulisan artikel ini

Daftar Rujukan

- Ansari, A., & Chambers, T. (2022). Gendering the everyday state: Muslim women, claim-making & brokerage in India. *Contemporary South Asia*, 30(1), 72–86. <https://doi.org/10.1080/09584935.2021.2021856>
- Antonsich, M. (2010). Searching for belonging - An analytical framework. *Geography Compass*, 4(6), 644–659. <https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2009.00317.x>
- Aspinall, E. (2014). When Brokers Betray: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 46(4), 545–570. <https://doi.org/10.1080/14672715.2014.960706>
- Auerbach, A. M. (2015). Clients and Communities: The Political Economy of Party Network Organization and Development in India's Urban Slums. *World Politics*, 68(1), 111–148. <https://doi.org/10.1017/S0043887115000313>
- Berenschot, W., & Bagchi, S. (2020). Comparing Brokers in India: Informal Networks and Access to Public Services in Bihar and Gujarat. *Journal of Contemporary Asia*, 50(3), 457–477. <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1605535>
- Berenschot, W., Hanani, R., & Sambodho, P. (2018). Brokers and citizenship: access to health care in Indonesia. *Citizenship Studies*, 22(2), 129–144. <https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445493>
- Berenschot, W., & van Klinken, G. (2018). Informality and citizenship: the everyday state in Indonesia. *Citizenship Studies*, 22(2), 95–111. <https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445494>
- Blunt, P., Turner, M., & Lindroth, H. (2012). Patronage, Service Delivery, and Social Justice in Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 35(3), 214–220. <https://doi.org/10.1080/01900692.2011.641050>
- Bohman, J. (2014). Republican citizenship. *Handbook of Political Citizenship and Social Movements*, 45–59. <https://doi.org/10.4337/9781781954706.00010>
- Creswell. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- Daby, M. (2021). The Gender Gap in Political Clientelism: Problem-Solving Networks and the Division of Political Work in Argentina. *Comparative Political Studies*, 54(2), 215–244. <https://doi.org/10.1177/0010414020926194>
- Darwin, R. L. (2017). The power of female brokers: Local elections in North Aceh. *Contemporary Southeast Asia*, 39(3), 532–551. <https://doi.org/10.1355/cs39-3g>
- Effendi, W. R. (2018). Konsepsi Kewarganegaraan dalam Perspektif Tradisi Liberal dan Republikan. *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 55. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1238>
- Erdal, M. B., Doeland, E. M., & Tellander, E. (2018). How citizenship matters (or not): the citizenship–belonging nexus explored among residents in Oslo, Norway. *Citizenship Studies*, 22(7), 705–724. <https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1508415>
- Gottlieb, J. (2017). Explaining Variation in Broker Strategies: A Lab-in-the-Field Experiment in Senegal. *Comparative Political Studies*, 50(11), 1556–1592. <https://doi.org/10.1177/0010414017695336>
- Holland, A. C., & Palmer-Rubin, B. (2015). Beyond the Machine: Clientelist Brokers and Interest Organizations in Latin America. *Comparative Political Studies*, 48(9), 1186–1223. <https://doi.org/10.1177/0010414015574883>
- In, F. I., & Turner, S. B. (2002). Citizenship Studies: An Introduction. In E. I. and B. S. Turner (Ed.), *Handbook of Citizenship Studies* (1st ed., pp. 1–12). SAGE Publications Ltd.
- Lieres, L. P. and B. von. (2014). *Mediated Citizenship: The Informal Politics of Speaking for Citizens in the Global South*. November, 1–22. <https://studydirect.sussex.ac.uk/mod/resource/view.php?id=954979>
- Manik, T. S., & Samsuri, S. (2021). Pendekatan Kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 42–50. <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.915>
- Marshall, T. . (1950). *Citizenship and Social Class*. University Press.

- Nisaul Fadillah. (2020). Female brokers: Mobilising voters within Indonesia's Majelis Taklim Network. *Global Media Journal Australian*, 14(1), 12.
- Robins, S., Cornwall, A., & von Lieres, B. (2008). Rethinking "citizenship" in the postcolony. *Third World Quarterly*, 29(6), 1069–1086. <https://doi.org/10.1080/01436590802201048>
- Saskia E, W. (2013). The Birth of the New Order State in Indonesia: Sexual Politics and Nationalism. *Journal Of Women's History*, 15(1), 70–91. <https://doi.org/10.1353/jowh.2003.0039>
- Sayer, A. (2000). Moral Economy and Political Economy. *Studies in Political Economy*, 61(1), 79–103. <https://doi.org/10.1080/19187033.2000.11675254>
- Serpa, S., & Ferreira, C. M. (2019). The Concept of Bureaucracy by Max Weber. *International Journal of Social Science Studies*, 7(2), 12. <https://doi.org/10.11114/ijsss.v7i2.3979>
- Stokke, K. (2017). Politics of citizenship: Towards an analytical framework. *Norsk Geografisk Tidsskrift*, 71(4), 193–207. <https://doi.org/10.1080/00291951.2017.1369454>
- Suryakusuma, J. I. (1996). *The State and Sexuality in New Order Indonesia* (S. Laurie J (ed.)). Duke University Press.
- Tawakkal, G. T. I., Kistanto, N. H., Asy'ari, H., Pradhanawati, A., & Garner, A. D. (2017). Why Brokers Don't Betray: Social Status and Brokerage Activity in Central Java. *Asian Affairs(UK)*, 44(2), 52–68. <https://doi.org/10.1080/00927678.2017.1307641>
- Thun, V. (2016). *Liberal, Communitarian or Cosmopolitan?* (Issue October). <http://www.arena.uio.no>
- Tidey, S. (2016). Between the ethical and the right thing: How (not) to be corrupt in Indonesian bureaucracy in an age of good governance. *American Ethnologist*, 43(4), 663–676. <https://doi.org/10.1111/amet.12382>
- Utama, A. (2017). Proyek e-KTP: Kisah perjuangan mendapatkan sekeping kartu identitas. *Bbc.Com*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42326444>
- Van Bochove, M., Rusinovic, K., & Engbersen, G. (2010). The multiplicity of citizenship: Transnational and local practices and identifications of middle-class migrants. *Global Networks*, 10(3), 344–364. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0374.2010.00292.x>
- van Klinken, G. (2018). Citizenship and local practices of rule in Indonesia. *Citizenship Studies*, 22(2), 112–128. <https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445489>